

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi di mana barang dan jasa yang diproduksi suatu masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat.<sup>1</sup> Hal ini menyebabkan munculnya toko modern dan pasar tradisional yang kini tumbuh di masyarakat. Maraknya toko modern dan pasar tradisional menunjukkan pentingnya tingkat investasi di industri ini, yang secara langsung mempengaruhi pola gaya hidup Masyarakat.<sup>2</sup>

Di Indonesia toko modern membawa dampak baik bagi negeri ini, namun di sisi lain juga menjadi ancaman bagi keberadaan pasar tradisional dan para pelaku usaha tradisional. Namun jika permasalahan ini tidak dikendalikan maka akan berdampak pada peralihan pasar tradisional yang merupakan pelaku ekonomi lemah dan menghambat tumbuhnya hak-hak ekonomi masyarakat menengah kebawah. Prinsip perekonomian Indonesia harus didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi.<sup>3</sup> upaya menghindari persaingan yang tidak seimbang antara toko modern dan pasar tradisional yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu :

- (1) pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan

---

<sup>1</sup> Sri Wahyuningsih, Dede Satriani, Pendekatan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis*, Vol.8 No.2 Desember 2019

<sup>2</sup> Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 No. 2 Tahun 2020

<sup>3</sup> Sumintarsih, 2011, *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya*, Jawa Timur, hlm.20

- pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
- (2) pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha;
  - (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Perdagangan maka pemerintah selanjutnya menerbitkan regulasi mengenai zonasi toko modern yang dinormakan dalam pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, menyebutkan: “lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.”

Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi juga dinormakan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b menyatakan :’Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.

Selain Perpres ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Adapun pengaturan tersebut di dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasi;
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- (3) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.”

Dinormakan juga dalam pasal 3 yang memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan zonasi yang diamanatkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing yaitu :

- (1) jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;
- (2) pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
- (3) pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus BPS tahun terakhir;
  - b. potensi ekonomi daerah setempat;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat setempat
  - g. Jam kerja Toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pengaturan terkait zonasi toko modern dan pasar tradisional telah di atur secara rigid yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara toko modern dan pasar tradisional yang ada, namun kenyataannya dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, saat ini masih terjadi pelanggaran norma peraturan terkait zonasi.

Ketentuan di era otonomi daerah Kabupaten Bondowoso di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Pasal 21 ayat (2), menyatakan:

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Modern Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Pasal 21:

- (1) Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga independen yang berwenang;
  - b. memperhatikan jarak antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat;
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:
  - a. antara toko swalayan dengan pasar rakyat paling dekat radius 50 m (lima puluh meter);
  - b. antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat paling dekat radius 300 m (tiga ratus meter).”

Diantara toko modern diatas terdapat di beberapa wilayah melakukan pelanggaran zonasi yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kabupaten bondowoso yang telah ditetapkan, daerah-daerah yang melakukan pelanggaran terhadap batas zonasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 5 Tahun 2020 diantaranya:

Kecamatan Wonosari dengan jumlah pasar tradisional 1 (satu) dan terdapat 5 (lima) toko modern ada 2 (dua) toko yang melanggar jarak zonasi yang di tetapkan yaitu toko modern indomaret dan toko modern alfamart yang hanya memiliki jarak 20 (dua puluh) meter dari pasar tradisional, Kecamatan Maesan dengan jumlah pasar tradisional 1 dan terdapat 3 toko modern ada 1 toko modern yang melanggar jarak zonasi yang di tetapkan yaitu toko indomaret yang berhadap langsung dengan pasar tradisional, Kecamatan prajekan dengan jumlah pasar tradisional 1 dan terdapat 3 toko modern ada 2 toko modern yang melanggar jarak zonasi yang di tetapkan yaitu toko indomaret yang berhadap langsung dengan pasar tradisional dan alfamidi yang berdekatan dengan pasar tradisional.

Studi Ayu Sartika Putriana Dewi berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawang Sari menemukan bahwa toko modern semakin meningkat, terutama minimarket waralaba. Toko-toko ini beroperasi tanpa memenuhi persyaratan jarak minimum dari pasar tradisional dan tidak memiliki izin usaha toko modern yang diperlukan.<sup>4</sup>

Studi yang ditulis oleh Ni Kadek Diah Sri Laksmi Dewi et al. dengan judul Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern menemukan bahwa Kota Denpasar adalah ibukota yang memiliki tingkat pertumbuhan toko modern yang sangat tinggi. Data yang dikumpulkan

---

<sup>4</sup> Dewi Ayu Sartika Dewi, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kecamatan Tawang Sari. *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11 No 1, Tahun 2020

menunjukkan bahwa ada 295 toko modern yang beroperasi di Kota Denpasar dengan izin. Bahkan di antaranya, banyak yang sangat dekat dengan pasar tradisional dan toko modern lainnya, yang jelas mengancam kelangsungan ekonomi masyarakat. Namun, ketentuan jarak toko modern harus kurang dari satu kilometer dari pasar tradisional.<sup>5</sup>

Studi yang ditulis Wolfhardus Rosario Deanggara, dkk kebijakan penataan pasar kontemporer tidak berhasil di pasar Semolowaru. Seiring dengan munculnya toko kontemporer, tujuan kebijakan ini belum tercapai. Hal ini terlihat dari jarak yang kurang dari yang telah ditentukan antara pusat perbelanjaan toko modern dan pasar tradisional. Peraturan daerah Kota Surabaya menetapkan bahwa jarak minimal 500 meter harus ada antara pasar modern dan tradisional.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:” **Implementasi Pasal 21 Terkait Ayat (2) Huruf A Jarak Antara Toko Swalayan Dengan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Toko Swalayan & Pusat Perbelanjaan**”

---

<sup>5</sup> Dewi, N. K. D. S. L., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D, Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3 No.1, hlm 22-26, Tahun 2021

<sup>6</sup> Wolfhardus Rosario Deanggara, Dkk, Evaluasi Kebijakan Penataan Pasar Modern Di Lingkungan Pasar Tradisionalkelurahan Simolowaru Kota Surabaya, *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya*, Vol.1 No. 3 Tahun 2023

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Terkait Jarak Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan?

## **1. 3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 5 Tahun 2020 dalam melakukan Penataan Dan Pembinaan Toko Modern Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

## **1. 4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis yaitu menambah dan mengembangkan wawasan penulis dalam isu hukum yang sedang diteliti mengenai penataan dan pembinaan toko modern swalayan dan pusat perbelanjaan sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 di Kabupaten Bondowoso.

### **2.Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penulisan hukum ini adalah dapat menambah pengetahuan khususnya bagi masyarakat maupun instansi instansi agar dapat mengetahui tentang bagaimana Pemerintah Daerah Bondowoso bertanggung

jawab atas penataan dan pembinaan toko modern swalayan dan pusat perbelanjaan sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 di Kabupaten Bondowoso.

### **1. 5. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode ini mencakup lima objek kajian, yaitu penelitian tentang efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, serta pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>7</sup> Penelitian hukum empiris secara metode sering digunakan untuk menetapkan hukum melalui analisis terhadap preseden atau regulasi, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dokumen hasil penelitian atau data kuantitatif yang dikutip dan diolah secara konseptual sebagai sumber untuk penelitian kualitatif.

Pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan di atas dijawab atau diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dalam penelitian ini pendekatan empiris (hukum, budaya atau keberadaannya sebagai realitas sosial) karena penelitian ini menggunakan data menggunakan data primer yang ditinjau langsung di lapangan.

Maka dari itu, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahanbahan hukum yang berupa

---

<sup>7</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 67

data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan wilayah Kabupaten Bondowoso.

### **1.5.1 Metode Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode ini mencakup lima objek kajian, yaitu penelitian tentang efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, serta pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Penelitian hukum empiris secara metode sering digunakan untuk menetapkan hukum melalui analisis terhadap preseden atau regulasi, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dokumen hasil penelitian atau data kuantitatif yang dikutip dan diolah secara konseptual sebagai sumber untuk penelitian kualitatif.

Pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan di atas dijawab atau diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dalam penelitian ini pendekatan empiris (hukum, budaya atau keberadaannya sebagai realitas sosial) karena penelitian ini menggunakan data menggunakan data primer yang ditinjau langsung di lapangan.

Maka dari itu, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahanbahan hukum yang berupa data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan wilayah Kabupaten Bondowoso.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Secara khusus untuk mengetahui hasil penelitian ini, penulis perlu melakukan penelitian dan analisis. Oleh karena itu, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan permasalahan serta merumuskan permasalahan dengan membandingkan norma hukum dengan permasalahan yang ada di lingkungan sosial.

### **1.5.3. Sumber Data**

Berdasarkan pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan sosiologi hukum maka peneliti menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data pendukung. Karena peneliti memerlukan data langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan responden, yang terdiri dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga kerja Kabupaten Bondowoso & Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.
2. data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca, mengutip, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, dan literatur lainnya yang akan dibahas. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku sebagai sumber data tambahan untuk sumber data primer, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan peraturan hukum mengenai

permasalahan teoritis sebagai landasan hukum dan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan.

bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun menjelaskan tentang bahan hukum sekunder antara lain berupa :

1. buku Literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam penulisan skripsi ini;
2. hasil karya ilmiah penelitian hukum terdahulu;
3. internet dan;
4. pendapat-pendapat pakar.

### **1.5.3. Teknik Pengambilan data**

Teknik pengambilan data yang penulis lakukan ada 2 yaitu:

#### **A. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Hal ini untuk memungkinkan pembahasan mendalam mengenai topik penelitian. Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi guna memahami kompleksitas pengalaman, perspektif, dan pendapat orang yang diwawancarai. wawancara ini guna mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso & Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.

#### **B. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diteliti secara sistematis dan langsung. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, baik berupa lokasi, responden, suatu objek, suatu kegiatan, suatu perilaku, atau suatu peristiwa. Pada tahap awal, penulis mengamati informasi umum untuk menarik kesimpulan

tentang topik yang diteliti. Pada langkah selanjutnya, peneliti perlu melakukan pengamatan yang lebih spesifik untuk memudahkan penafsiran guna memperoleh informasi untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan pengendalian jarak zonasi.

#### **1.5.4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan primer. Analisis kualitatif berarti bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milah menjadi bagian yang dapat diatur, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dicampur. Penulis mengumpulkan data dari lokasi penelitian dan menganalisisnya sebelum menyajikannya secara tertulis dalam laporan penelitian.

#### **1.5.5. Tempat Penelitian**

Tempat Penelitian adalah sumber data yang diperoleh. Tempat penelitian bertujuan agar penulis mendapatkan informasi dan data yang valid sesuai dengan data saat ini yaitu bersumber dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bondowoso & Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bondowoso

### **1.5.6 Responden**

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bondowoso (DPMPTSP) & Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

